

MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEBANDI  
JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

***Nurvita Ari Setyorini***

NIM : 980903101081

Dosen Pembimbing

Drs. Sutomo, MSI

NIP. 131965845

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2001

33624  
SET  
m

|                |             |      |  |
|----------------|-------------|------|--|
| No. Induk      | 10236 539   | Klas |  |
| Tgl. Pengajuan | 28 AUG 2001 |      |  |

MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEBANDI  
JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

*Nurvita Ari Setyorini*

NIM : 980903101081

Dosen Pembimbing

Drs. Sutomo, MSi

NIP. 131965845

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2001

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**NAMA** : NURVITA ARI SETYORINI  
**NIM** : 980903101081  
**JURUSAN** : ILMU ADMINISTRASI  
**PROGRAM STUDI** : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
**JUDUL** : MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
PEGAWAI TETAP DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. SOEBANDI JEMBER

Jember, 20 Juli 2001

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Drs. Sutomo, MSi

NIP. 131 965 845

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : NURVITA ARI SETYORINI  
NIM : 980903101081  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
21 ATAS PEGAWAI TETAP DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH Dr.SOEBANDI JEMBER

Hari : Jum'at  
Tanggal : 27 Juli 2001  
Jam : 16.00 WIB – selesai  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Anggota

  
Drs.H.Humaidi,SU  
NIP.130 261 662

Ketua

  
Drs.Sutomo,MSi  
NIP. 131 965 845

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



  
Drs.H.MOCH.TOERKI  
NIP. 130 524 832

## MOTTO

.....barang siapa yang buta hatinya di dunia ini,  
niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersiksa  
dari jalan yang benar.

*(QS Al-Isra' : 72)*

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan  
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi  
orang-orang yang beriman.

*(QS Al-Baqarah : 55)*

PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan untuk*

- ◆ **Ayahanda dan ibunda tercinta** *yang tiada pernah berhenti mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya dan juga selalu mendoakan keberhasilanku*
- ◆ **Mas Eko Hadi Prasetyo tersayang** *yang telah memberikan motivasi dan mencurahkan kasih sayangnya hingga selesainya laporan ini*
- ◆ **Saudaraku “Ettri Andayani”** *yang selalu memberikan dukungan selama ini*
- ◆ **Teman-temanku Diploma III Perpajakan** *khususnya angkatan 1998*
- ◆ **Sahabatku “Diah Wahyu.P”** *yang selalu memberikan perhatiannya.*
- ◆ **Almamater tercinta**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEBANDI JEMBER” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak mendapat bantuan moril dan materiil serta bimbingan dan saran-saran yang tidak ternilai. Oleh karena itu sudah selayaknya jika penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs.H.Moch.Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs.Agus Budihardjo MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs.Sasongko,MSi selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs.Sutomo,MSi selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar berkenan untuk memberikan bimbingan, saran serta pengarahan yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Drs.Rahmat Murjana,MM selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah
6. Bapak dr.Olong Fadjri Maulana selaku Kepala Bagian Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Armadi selaku Kepala Bagian Bendaharawan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember.

8. Seluruh karyawan dan karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam pengumpulan data.
9. Kedua orangtuaku dan mas Eko tercinta yang dengan ikhlas senantiasa membimbing dan mengiringi dengan doa demi keberhasilanku.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan Angkatan 1998, khususnya Endah, Diah, Titik, mbak Iin dan Ery
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun laporan yang sempurna, namun penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Semoga segala usaha kita selalu diridhoi Allah SWT. Amien.

Jember, Juli 2001

Penulis

|  | Hal  |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                               | i    |
| HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....                  | ii   |
| HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....                   | iii  |
| MOTTO.....                                       | iv   |
| PERSEMBAHAN.....                                 | v    |
| KATA PENGANTAR.....                              | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                  | viii |
| DAFTAR TABEL.....                                | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                           | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....                          | 1    |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata..... | 3    |
| 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....            | 3    |
| 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....          | 4    |
| BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA.....                | 5    |
| 2.1 Gambaran Umum Rumah Sakit.....               | 5    |
| 2.1.1 Status Rumah Sakit.....                    | 5    |
| 2.1.2 Sejarah Rumah Sakit.....                   | 6    |
| 2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....    | 9    |
| 2.2.1 Struktur Organisasi.....                   | 9    |
| 2.2.2 Uraian Tugas.....                          | 11   |
| 2.2.3 Personalia.....                            | 20   |

|  |    |
|--|----|
| BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....   | 21 |
| 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....                                       | 21 |
| 3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....  | 23 |
| 3.2.1 Proses Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Tahunan<br>Pajak Penghasilan Pasal 21 ..... | 25 |
| 3.2.1.1 Proses Penghitungan .....  | 25 |
| 3.2.1.2 Proses Pelaporan.....  | 26 |
| 3.2.2 Proses Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Masa<br>Pajak Penghasilan Pasal 21 .....    | 27 |
| 3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga .....  | 30 |
| BAB IV PENUTUP.....  | 31 |
| DAFTAR PUSTAKA   |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN  |    |

1. Jumlah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember ..... 20



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam era globalisasi yang sarat dengan perubahan yang mendasar dan berjalan dengan cepat, perekonomian dunia berkembang dengan sangat dinamis. Kehidupan perekonomian dan hubungan ekonomi antar bangsa ditandai oleh persaingan yang semakin ketat.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari kehidupan perekonomian dunia tersebut dituntut berperan serta dalam iklim perekonomian yang kompetitif. Dengan semakin ketatnya iklim perekonomian dunia perlu dipikirkan alternatif yang dapat menunjang penerimaan kas negara dan kelangsungan sumber dana tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Pada era pembangunan saat ini pemerintah telah mencanangkan sebagai era kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional, yang harus didukung oleh penerimaan negara yang besar. Bangsa Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan dan untuk keperluan belanja negara, yang semuanya itu dituangkan dalam APBN pada setiap tahun. Apalagi dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, dana tersebut sangat diperlukan.

Pada akhir tahun 1997 yang lalu bangsa Indonesia diguncang oleh krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi hingga saat ini. Banyak bidang usaha terkena imbasnya sehingga menimbulkan dampak pada penerimaan negara yang semakin menurun. Oleh karena itu, dana yang diperlukan oleh bangsa Indonesia sangat besar yang selain untuk pembangunan juga untuk memulihkan perekonomian negara.

Sumber penerimaan dalam negara berasal dari penerimaan migas dan non migas. Dengan tidak stabilnya harga minyak di pasaran dunia menjadikan penerimaan non migas kini menjadi sumber penerimaan negara yang diandalkan.

## Digital Repository Universitas Jember

Salah satu jenis penerimaan negara yang berasal dari sektor non migas yang terpenting adalah pajak yang menjadi tulang punggung bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Untuk mengupayakan penerimaan pajak yang semakin meningkat, pemerintah menempuh berbagai cara diantaranya dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan (Tax Reform). Cara tersebut dinilai cukup berhasil dalam menarik dana dari masyarakat. Dengan diadakannya tax reform tersebut adalah sebagai upaya menyederhanakan struktur pajak dan tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri. Selain itu dengan adanya perubahan atau pembaharuan sistem perpajakan dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System, secara otomatis merubah cara pandang dan orientasi terhadap sistem dan struktur perpajakan di Indonesia.

Undang-undang perpajakan di Indonesia sekarang ini menganut sistem Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak (fiskus), tidak ikut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang, Fiskus bersifat pasif dan hanya memberikan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember bergerak dalam bidang jasa yang berorientasi pada organisasi non profit, sehingga tidak seluruhnya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi yang diutamakan adalah memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, jadi dalam hal ini Bendaharawan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi yang bertugas menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan.

# Digital Repository Universitas Jember

Fiskus dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak hanya bertugas mengawasi, membina dan mengarahkan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan adanya tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan benar yang dilakukan oleh bendaharawan Rumah Sakit atas pegawai tetap. Dengan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember**

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

### 1.2.1 Tujuan Program Magang


Adapun tujuan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :


- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dinyatakan lulus dari Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember.
- c. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang perpajakan khususnya di seksi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
- d. Sebagai sarana menerapkan teori yang diperoleh pada bangku kuliah dengan dunia kerja khususnya dalam hal pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap

### 1.2.2 Kegunaan Program Magang

Sehubungan dengan keterangan tersebut maka disini dikemukakan beberapa kegunaan Laporan Praktek Kerja Nyata yaitu:

- a. Menambah wawasan pengetahuan dan referensi agar dapat digunakan sebagai bahasa kepastakaan sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain.
- b. Mengetahui tentang pelaksanaan pemotongan penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap secara nyata dalam praktek yang nantinya dapat membantu dalam penyusunan laporan.
- c. Memperdalam serta meningkatkan ketrampilan serta kreatifitas diri.





## 2.1 Gambaran Umum Rumah Sakit

### 2.1.1 Status Rumah Sakit dr. Soebandi

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jember yang berbadan hukum. Adapun Undang-undang yang memperkuat tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ✓
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; ✓
4. Undang-undang Nomor 12, Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 41/Menkes/S.K/II /1987 tentang Penetapan kelas B Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/S.K/II /1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 4 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;

## Digital Repository Universitas Jember

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

### 2.1.2 Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi

Menurut sebuah sumber yang bisa dipercaya bahwa penggunaan nama dr.Soebandi ini adalah untuk mengabadikan seorang dokter tentara yang gugur dalam Agresi Militer Belanda II dan dr.Soebandi pada saat itu berdinasi di Dinas Kesehatan Tentara (DKT). Beliau ikut bertempur melawan Belanda dimana pada waktu itu pimpinannya adalah Bapak Moch.Serudji. Seperti halnya para pejuang-pejuang lainnya, termasuk dalam hal ini Moch.Serudji, melakukan Long March Jenggawah-Mumbulsari. Pada saat Long March inilah dr.Soebandi yang merupakan dokter dari kelompok perjuangan yang dipimpin oleh Moch.Serudji tewas tertembak di desa Kedawung Mayang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Jember. Atas jasa-jasanya tersebut maka namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.41/Menteri Kesehatan/Surat Keputusan/I/1987 yang menyatakan bahwa tadinya Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi merupakan Rumah Sakit type C ditingkatkan menjadi Rumah Sakit type B Non Pendidikan sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1162/Menteri Kesehatan/Surat Keputusan/XII/1993, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jember. Sejak tahun 1998 Rumah Sakit ini telah menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah yaitu rumah sakit yang biaya kegiatan operasionalnya berasal dari rumah sakit itu sendiri.

Peningkatan status R.S.U.D dr.Soebandi menjadi rumah sakit type B Pendidikan sudah sangat mendesak karena pada saat itu Universitas Jember telah mendirikan Program Studi Pendidikan Dokter. Sejak tahun 1992 yang lalu Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi telah digunakan sebagai lahan praktek pendidikan dokter-dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya

## Digital Repository Universitas Jember

Kusuma Surabaya. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi saat ini sedang dalam proses mempersiapkan diri untuk pengusulan menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Untuk itu Rumah Sakit masih memerlukan tambahan beberapa dokter ahli yang kurang maupun yang belum ada (dokter ahli penyakit jiwa).

Sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.31/Birhub/1972 dan No.134/Menteri Kesehatan/Surat Keputusan/IV/1978 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dan penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka fungsi Rumah Sakit antara lain adalah melaksanakan usaha peralatan, pendidikan, dan latihan tenaga kesehatan. Sehubungan dengan hal ini maka dari tahun ke tahun Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi yang semula memiliki type C sekarang menjadi type B yang mempunyai kriteria melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit empat spesialisasi terdiri dari :

- a. Spesialis Kandungan
- b. Spesialis Dalam
- c. Spesialis Anak
- d. Spesialis Bedah

Sebelum tahun 1984, sekitar tahun 1962 - 1963 Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi berada di Jalan Nusa Indah (sekarang R.S Paru-Paru) dan karena adanya perkembangan jumlah penduduk maka diadakan pertukaran tempat antara RS Paru-Paru dengan RS dr.Soebandi dimana tempat sekarang ini di Jalan dr. Soebandi No.1 Jember.

Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi terletak di sebelah utara kota Jember tepatnya di desa Patrang, kecamatan Patrang yang merupakan satu-satunya Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jember.

Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi ditetapkan menjadi Rumah Sakit rujukan bagi R.S.U.D lainnya di empat Kabupaten sekitar Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan cakupan penduduk seluruhnya sekitar 8 juta jiwa.

## Digital Repository Universitas Jember

Sebagai Rumah Sakit rujukan letak Rumah Sakit Umum dr.Soebandi yang berada di kota Jember cukup strategis karena berada pada titik sentral dari empat Kabupaten tersebut diatas. Peranan Rumah sakit ini cukup penting karena lokasinya yang cukup jauh sekitar 200 km dari pusat rujukan Jawa Timur yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soetomo Surabaya.

Sampai saat ini Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi telah mengalami berbagai perkembangan ke arah yang lebih baik. Untuk itu rumah sakit memiliki falsafah, tujuan, visi, misi, peran dan fungsi yang harus dicapai.

Falsafah rumah sakit adalah penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengutamakan perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dimana kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengutamakan upaya pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu.

Visi rumah sakit adalah :

- 1) Paling unggul dalam pelayanan kesehatan setingkat kelasnya
- 2) Mampu melayani masyarakat sesuai sosial, ekonomi, budaya mandiri dan bersaing sejalan dengan kemajuan IPTEK kesehatan yang berkembang
- 3) Mampu mendidik Sumber Daya Manusia bidang kesehatan yang berkualitas

Misi Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi adalah :

- 1) Pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai standard Rumah Sakit dalam suasana Terbina (Tertib, Bersih, Indah, Aman)
- 2) Manajemen rumah sakit yang efisien, efektif, mandiri, memuaskan masyarakat dan pelaksanaan rumah sakit
- 3) Sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan pusat rujukan di Jawa Timur Bagian Timur.

# Digital Repository Universitas Jember

Sedangkan peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember adalah :

- 1) R.S.U.D dr.Soebandi Jember sebagai rujukan dengan spesialisasi luas
- 2) Tempat pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan
- 3) Tempat pelayanan media dan asuhan keperawatan serta pelayanan penunjang
- 4) Pelaksana penelitian dan pengembangan kesehatan

## 2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

### 2.2.1 Struktur Organisasi

Hubungan baik diantara orang-orang maupun fungsi-fungsi harus ditetapkan, diatur dan disusun sehingga merupakan suatu pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja maupun orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kerja sama dapat disebut struktur organisasi.

Agar organisasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu struktur organisasi, karena berdasarkan pada struktur organisasi dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan-pelaksanaan dan perkembangan serta memberi batasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab antara masing - masing bagian yang ada.

Sebagai Rumah Sakit bertipe B, Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember terdiri dari dua belas seksi/bagian. Bagian-bagian tersebut antara lain :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
4. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian Penyusunan Program dan Laporan
  - b. Sub bagian Tata Usaha
  - c. Sub bagian Kepegawaian
  - d. Sub bagian Rumah Tangga
  - e. Sub bagian Pencatatan Medis

## Digital Repository Universitas Jember

5. Bagian Bidang Pelayanan
  - a. Seksi Pelayanan Medis
  - b. Seksi Penunjang Medis
6. Bidang Keperawatan
  - a. Seksi Tenaga Keperawatan
  - b. Seksi Penelitian Keperawatan
7. Bidang Pelatihan dan Pendidikan
  - a. Seksi Pendidikan dan Latihan
  - b. Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter Ahli
  - c. Seksi Pendidikan dan Latihan Paramedis
  - d. Seksi Perpustakaan
8. Bidang Keuangan
  - a. Seksi Penyusunan Anggaran
  - b. Seksi Perbendaharaan
  - c. Seksi Mobilisasi Dana/Pendapatan
9. Beberapa unit pelaksana fungsional, antara lain :
  - a. Unit Pelaksana Fungsional Rawat Jalan Umum
  - b. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Dalam
  - c. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Anak
  - d. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Bedah
  - e. Unit Pelaksana Fungsional Telinga, Hidung, dan Tenggorokan
  - f. Unit Pelaksana Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  - g. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Gigi dan Mulut
  - h. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Mata
  - i. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Kulit dan Kelamin
  - j. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Syaraf
  - k. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Jiwa
  - l. Unit Pelaksana Fungsional Darurat Medis
  - m. Unit Pelaksana Fungsional Bedah Sentral
  - n. Unit Pelaksana Fungsional Pelayanan Khusus

## Digital Repository Universitas Jember

10. Instalasi-instalasi, terdiri dari :
  - a. Instalasi Farmasi
  - b. Instalasi Radiologi
  - c. Instalasi Anestesi dan Perawatan Medis
  - d. Instalasi Pathologi Anatomi
  - e. Instalasi Bedah Sentral
  - f. Instalasi Gizi
  - g. Instalasi Sterilisasi Sentral
  - h. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
  - i. Instalasi Patologi Klinik
  - j. Instalasi Rehabilitasi Medik
  - k. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan
  - l. Instalasi Penyehatan Lingkungan/Sanitasi

### 2.2.2 Uraian Tugas Masing-masing Bagian

Adapun tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Direktur  
Mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wakil Direktur Pelayanan  
Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari dua bagian yaitu Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.  
Wakil direktur Pelayanan Medis, mempunyai tugas :  
mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan terhadap kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis serta asuhan keperawatan yang meliputi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, perawatan intensif, pelayanan bedah sentral, rehabilitasi medik, perawatan jenazah, instalasi laboratorium patologi anatomi, instalasi laboratorium klinik.

## Digital Repository Universitas Jember

Wakil Direktur Penunjang Medis dan Instalasi, mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi serta melaksanakan pengawasan terhadap instalasi.

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas untuk pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan administrasi, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengadaan perlengkapan serta melaksanakan koordinasi dan pelayanan rekam medis, Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan sarana, Instalasi Laboratorium Farmasi, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium Radiologi, Instalasi Penyehatan Lingkungan/Sanitasi, Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.

4. Bagian Sekretariat

Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan rumah sakit serta memberikan pelayanan administrasi kepada Direktur dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang dipimpin oleh Kepala Bagian Sekretariat.

Bagian sekretariat terdiri dari beberapa sub bagian yaitu :

- a. Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
  - Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan
  - Melaksanakan tata kearsipan
  - Mengurus perjalanan dinas
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum
- b. Sub bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - Menyusun dan memelihara data perencanaan serta pengembangan pegawai
  - Menyiapkan bahan dan memproses pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemberhentian, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian

## Digital Repository Universitas Jember

- Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai
  - Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pegawai untuk mengikuti penataran, kursus, tugas belajar dan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan keterampilan serta pengembangan karier pegawai
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.
- c. Sub bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kebutuhan melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor termasuk kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya
  - Mengurus keamanan dan ketertiban Rumah Sakit Umum Daerah
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.
- d. Sub bagian Pencatatan Medis, mempunyai tugas :
- Menyelenggarakan penyusunan program, pelaporan, rekam medik, naskah peraturan perundangan, pelayanan informasi, hubungan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan. Bagian pencatatan dan rekam medik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
5. Bidang Pelayanan
- Mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis, penunjang medis serta penerimaan dan pemulangan pasien. Bagian pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

## Digital Repository Universitas Jember

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medis, mempunyai tugas:
    - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis
    - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien
  - b. Seksi Penunjang Medis, mempunyai tugas:
    - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kesehatan
    - Melaksanakan pengawasan dan penilaian pelayanan penunjang medis pada pasien.
6. Bidang Keperawatan
- Mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, mengatur, mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta perawatan jenazah. Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- Bidang Keperawatan terdiri dari :
- a. Seksi Tenaga Keperawatan, mempunyai tugas:
    - Menyiapkan bahan dan menyusun rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan
    - Melaksanakan kegiatan untuk pengembangan profesi tenaga keperawatan
    - Menyiapkan bahan pembinaan tenaga paramedis keperawatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standard
    - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan.

## Digital Repository Universitas Jember

- b. Seksi Penelitian Keperawatan, mempunyai tugas:
- Menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan keperawatan
  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan keperawatan
  - Melaksanakan perawatan jenazah
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan.

7. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Mempunyai tugas untuk mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan latihan dokter.

8. Bidang Keuangan

Mempunyai tugas mengelola keuangan rumah sakit dan menyiapkan bahan untuk menyusun anggaran yang dipimpin langsung oleh bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Untuk melaksanakan tersebut maka bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember
- b. Pengelolaan keuangan
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana
- d. Menyajikan laporan akuntansi keuangan, laporan akuntansi manajemen dan kegiatan mobilisasi dana
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bidang Keuangan terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Anggaran

Mempunyai tugas :

- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit

## Digital Repository Universitas Jember

- Menyusun Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP)
- Menghimpun data Penyusunan Perubahan Anggaran Keuangan
- Melaksanakan verifikasi laporan keuangan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

### b. Seksi Perbendaharaan

Mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan
- Menyajikan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

Bagian perbendaharaan terdiri dari :

#### 1) Bendahara rutin

Mempunyai tugas antara lain :

- Mengajukan permintaan pembayaran untuk memperoleh uang kepada ordinator daerah atas dasar Dikda/Dipda dan surat keputusan otorisasi.
- Melaksanakan pembayaran tagihan pihak ketiga dengan bukti teruji
- Menghimpun dan menyimpan bukti-bukti/dokumen
- Membuat dan menyampaikan laporan pembukuan secara periodik max tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 2) Bendahara gaji

Mempunyai tugas menyusun dan membuat serta mencatat semua perhitungan angka materi daftar gaji untuk setiap pegawai berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

## Digital Repository Universitas Jember

### **PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI**

Bagian gaji menyusun dan membuat semua perhitungan daftar gaji untuk setiap pegawai tetap golongan IIIA sampai dengan golongan IVD berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Setelah daftar gaji disetujui dan ditanda tangani oleh bendaharawan gaji yang telah dijamin kebenarannya kemudian diajukan ke Pemerintah Daerah guna mendapatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP).

SPP yang telah tertanda oleh pejabat atasan kepala bagian keuangan Pemerintah Daerah digunakan oleh bendaharawan rumah sakit untuk melakukan pengambilan uang ke kas daerah yang sebelumnya telah dipotong pajak oleh Pemerintah Daerah, jadi rumah sakit menerima gaji pegawai yang telah dipotong pajaknya oleh Pemerintah Daerah, kemudian bendaharawan rumah sakit dapat melaksanakan pembayaran gaji kepada yang berhak menerima.

Setelah melaksanakan pembayaran gaji, membuat pertanggungjawaban dengan mengirimkan daftar gaji yang telah ditanda tangani yang berhak sebagai lampiran Surat Perintah Mengambil Uang (SPMU)

#### c. Seksi Mobilisasi Dana/Pendapatan

Mempunyai tugas :

- Mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit Umum Daerah
- Menyiapkan bahan koordinasi atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam penggalian dana Rumah Sakit Umum Daerah
- Menyusun laporan hasil mobilisasi dana Rumah Sakit Umum Daerah
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

## Digital Repository Universitas Jember

### 9. Unit pelaksana fungsional

Merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Direktur.

### 10. Unit Instalasi

Merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Instalasi-instalasi yang ada, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang membidangi. Instalasi terdiri dari beberapa bagian:

- a. Instalasi Farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan
- b. Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnose penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radio terapi
- c. Instalasi Anestesi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan anasthesi, perawatan Intensif dan Pengobatan
- d. Instalasi Patologi Anatomi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang Patologi untuk keperluan diagnosa yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional
- e. Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan
- f. Instalasi Gizi, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi
- g. Instalasi Sterilisasi Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan sterilisasi

## Digital Repository Universitas Jember

- h. Instalasi Pemeliharaan Sarana rumah sakit  
Mempunyai tugas untuk menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan gedung, bangunan, prasarana jalan, kebersihan pertamanan serta perbaikan sarana peralatan medis Rumah Sakit Umum Daerah.
- i. Instalasi Patologi Klinik  
Mempunyai tugas untuk menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh.
- j. Instalasi Rehabilitasi Medik  
Mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulihan kesehatan, yang meliputi fisioteraphi, orthotik prostetik, terapi wicara, terapi kerja dan terapi sosial.
- k. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan  
Mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan, diklat-diklat, penyuluhan-penyuluhan di dalam maupun di luar Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember.
- l. Instalasi Penyehatan Lingkungan/Sanitasi  
Mempunyai tugas untuk menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan limbah, taman pagar, sanitasi, sterilisasi/desenfecsi, penyehatan bangunan, makanan, minuman, air dan penyuluhan kesehatan lingkungan

## Digital Repository Universitas Jember

### 2.2.3 Personalia

#### 2.2.3.1 Jumlah Karyawan

Secara keseluruhan jumlah pegawai tetap yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dan dipotong oleh Bendaharawan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember adalah 371 orang. Adapun daftar perincian jumlah karyawan tersebut di bawah ini :

**Laporan Personalia  
Tahun 2000**

| No.           | Jabatan           | Jumlah Pegawai   |
|---------------|-------------------|------------------|
| 1.            | Direktur          | 1 orang          |
| 2.            | Wakil Direktur    | 2 orang          |
| 3.            | Medis             | 54 orang         |
| 4.            | Non medis         | 84 orang         |
| 5.            | Paramedis/perawat | 240 orang        |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>371 orang</b> |

#### 2.2.3.2 Jam Kerja

Jam Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi adalah sebagai berikut :

- Senin - Kamis : pukul 07.00 - 14.00
- Jum'at : pukul 07.00 - 11.00
- Sabtu : pukul 07.00 - 12.30

### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III Perpajakan Universitas Jember yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya bidang perpajakan. Untuk tahun lalu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dikhususkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi untuk tahun ini pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada perusahaan, BUMN, BUMD tergantung pada mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja nyata. Sebelum melaksanakan praktek kerja nyata mahasiswa diberi pengarahan dari Ketua Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan praktek kerja nyata dan obyek praktek kerja nyata, untuk itu apabila Perusahaan, BUMN, BUMD meminta membuat proposal maka harus disetujui oleh Ketua Program studi, disitulah gunanya mahasiswa diberi pembekalan dalam melaksanakan praktek kerja nyata. Mahasiswa dalam melaksanakan praktek kerja nyata apabila sudah menyelesaikan 100 SKS, tetapi apabila kurang dari 100 SKS mahasiswa tidak boleh melaksanakan praktek kerja nyata dan pelaksanaan praktek kerja nyata dapat dilaksanakan setelah kartu hasil studi (KHS) diprogram oleh mahasiswa. Oleh karena itu pelaksanaan praktek kerja nyata harus sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi beserta Ketua Jurusan. Mahasiswa harus meminta izin praktek kerja nyata di bagian Akademik untuk diserahkan pada Perusahaan, BUMN, BUMD tentang diterimanya praktek kerja nyata di tempat tersebut maka bagian akademik akan membuat surat tugas yang ditujukan pada Perusahaan, BUMN, BUMD yang bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan praktek kerja nyata, apabila Perusahaan, BUMN, BUMD menolak maka mahasiswa harus mencari lagi Perusahaan, BUMN, BUMD yang bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan praktek kerja nyata.

## Digital Repository Universitas Jember

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember, yang berlokasi di Jalan dr.Soebandi No.1 Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata berlangsung selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 12 Maret 2001 sampai dengan 12 April 2001. Adapun hari kerja efektif pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember adalah :

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Senin – Kamis | : Pukul 07.00 - 14.00 |
| Jum'at        | : Pukul 07.00 - 11.00 |
| Sabtu         | : Pukul 07.00 - 12.30 |

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa pada rumah sakit dalam 1 bulan adalah sebagai berikut:

Minggu I mahasiswa harus mengenal lingkungan dimana mahasiswa melaksanakan praktek kerja nyata. penulis ditempatkan di bagian keuangan, di bagian inilah mahasiswa menerima penjelasan mengenai keadaan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember baik mengenai sifat dan pelayanan yang diberikan, struktur organisasi maupun lingkungan kerjanya.

Minggu II penulis ditugaskan untuk menghitung dan mengisi SPT Tahunan yang akan diserahkan pada Kantor Pelayanan Pajak serta melakukan pencarian data tentang hal-hal yang dikenakan pajak, hal ini digunakan untuk menentukan judul sehingga dalam mencari data harus sudah sesuai dengan judul yang diambil.

Minggu III penulis tetap melakukan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara sering bertanya pada karyawan rumah sakit bagian keuangan yang dianggap benar-benar memahami dan mengetahui tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dan juga tata cara penyampaian serta penyetoran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Minggu IV pada minggu ini merupakan minggu terakhir penulis melakukan Praktek Kerja Nyata dan dalam minggu ini penulis sudah mengetahui seluruhnya mengenai tata cara pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember. Setelah penulis cukup memperoleh data, penulis mulai

## Digital Repository Universitas Jember

mengkonsep laporan. Dengan berakhirnya waktu pelaksanaan praktek kerja nyata maka supervisor mengucapkan terima kasih atas kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi dengan Fakultas dalam hal Praktek Kerja Nyata. Dan penulis sebelum meninggalkan tempat Praktek Kerja Nyata memohon diri dan berpamitan kepada Bapak Armadi selaku Kepala Bagian Bendaharawan, dan juga mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata.

### 3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara dan pajak saat ini sangat membantu sekali dalam pembangunan negara karena dari sektor pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama, maka dari itu peran pajak sebagai penerimaan.

Menurut Drs. Mardiasmo, Akt dalam bukunya Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Obyek pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, tunjangan yang dibayar oleh pemberi kerja. dalam hal ini adalah pihak rumah sakit.

Subjek Pajak Penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan yaitu : PT, Perseroan, CV, BUMN, BUMD, Yayasan atau organisasi sejenis, Koperasi, Firma, Lembaga, dan bentuk badan usaha lain, Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

## Digital Repository Universitas Jember

2. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau usaha. Yang termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah.
3. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium, jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.

Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember sebagai Wajib Pajak Badan maka rumah sakit sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.

Yang termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pegawai tetap, pegawai lepas, pegawai pensiun, pegawai honorarium, penerima upah.

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah berkala.

Yang termasuk pegawai tetap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember adalah semua pegawai tetap yang bekerja di rumah sakit mulai dari golongan IIIA sampai dengan golongan IVD dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh bendaharawan rumah sakit

Untuk pegawai honorarium atau tidak tetap, pemberi/pembayar gaji adalah pihak rumah sakit yang diambilkan dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember dan tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena jumlah penghasilannya dalam satu tahun dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000

Berdasarkan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ditetapkan lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Rp 1.440.000 untuk wajib pajak pribadi
2. Rp 2.880.000 tambahan untuk wajib pajak kawin
3. Rp 2.880.000 tambahan untuk istri bekerja diluar usaha suami
4. Rp 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah

## Digital Repository Universitas Jember

Sedangkan untuk tarif pajak untuk wajib pajak pribadi sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 ditetapkan sebagai berikut :

1. Kurang dari Rp 25.000.000 dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar 5%
2. Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar 10%
3. Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar 15%
4. Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar 25%
5. diatas Rp 200.000.000 dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar 35%

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, pihak rumah sakit tidak melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap golongan IIIA sampai dengan golongan IVD pada bank persepsi seperti yang telah ditentukan hal ini disebabkan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di rumah sakit telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah ke bank persepsi dan rumah sakit hanya menerima arsip pembayaran/penyetoran pajak sehingga rumah sakit hanya bertugas melakukan pelaporan atas penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap golongan IIIA sampai dengan golongan IVD di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember dilakukan oleh Bendaharawan Rumah Sakit dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 0.036.124.6.626.000.

### **3.2.1 Proses Pelaksanaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **3.2.1.1 Proses Penghitungan**

Sebelum melaksanakan penghitungan pajak yang terhutang, bendaharawan rumah sakit mengambil formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Jember. Kemudian setelah formulir tersebut diambil yang pertama dilakukan adalah memperbanyak formulir lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

## Digital Repository Universitas Jember

Penghasilan pasal 21 formulir 1721-A dan Lampiran I-B Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 formulir 1721-A2 lalu tahap terakhir adalah membuat Surat Setoran Pajak (SSP) Tahunan yang dibuat rangkap lima yaitu :

- a) Lembar pertama untuk arsip Wajib Pajak
- b) Lembar kedua untuk bank yang kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
- c) Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- d) Lembar keempat untuk arsip pihak bank
- e) Lembar kelima untuk arsip Wajib pungut atau pihak lain

Setelah memperbanyak formulir, kemudian dilakukan penghitungan besarnya pajak yang terhutang Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### 3.2.1.2 Proses Pelaporan

Sebelum melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Jember, terlebih dahulu dilakukan penggandaan arsip sebanyak dua buah, arsip pertama (asli) untuk Kantor Pelayanan Pajak Jember dan arsip kedua untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember, setelah dilakukan penggandaan kemudian melaporkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang atas pegawai tetap di Rumah sakit. Dalam pelaporan pada Kantor Pelayanan Pajak Jember yang dilampirkan adalah :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21
2. Lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 formulir 1721-A
3. Lampiran IA Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 formulir 1721-A1
4. Lampiran II Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 formulir 1721-B

## Digital Repository Universitas Jember

5. Lampiran III Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 formulir 1721-C
6. Surat Setoran Pajak (SSP) Tahunan lembar 3 dan Surat Setoran Pajak (SSP) Masa lembar 1

Setelah semuanya diperiksa oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Jember dan dinyatakan lengkap dan benar maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Jember memberikan bukti penerimaan surat.

Kegiatan pelaporan ini biasanya dilakukan antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun bersangkutan, karena bila terlambat melakukan pelaporan maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 25.000

### **3.2.2 Proses Pelaksanaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan pasal 21**

Proses pelaksanaan Surat Pemberitahuan Masa ini tidak jauh berbeda dengan proses pelaksanaan penghitungan, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21. Perbedaan yang ada hanya terletak pada formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak, dan formulir yang digunakan pada kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Sedangkan untuk Surat Setoran Pajak (SSP)nya sama, hanya yang berbeda terletak pada kode jenis setoran. Untuk pelaporannya sama yaitu dilakukan antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan bersangkutan karena untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi.

## Digital Repository Universitas Jember

Berikut ini contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang

Gito Suko Mulyono, seorang PNS golongan III/C status kawin dengan jumlah tanggungan anak 1 orang, pada bulan Maret 2001 memperoleh gaji pokok sebesar Rp 493.200, tunjangan istri Rp 49.320, tunjangan anak Rp 12.330, tunjangan perbaikan penghasilan Rp 303.325, tunjangan struktural Rp 176.250, tunjangan beras Rp 73.388, tunjangan khusus Rp 52.231, tunjangan lain-lain Rp 60 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 55.485

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21

|                                    |    |                  |
|------------------------------------|----|------------------|
| Gaji sebulan                       | Rp | 493.200          |
| Tunjangan isteri                   | Rp | 49.320           |
| Tunjangan anak                     | Rp | 12.330           |
| Jumlah gaji dan tunjangan keluarga | Rp | <u>554.850</u>   |
| Tunjangan perbaikan penghasilan    | Rp | 303.325          |
| Tunjangan struktural               | Rp | 176.250          |
| Tunjangan Beras                    | Rp | 73.388           |
| Tunjangan Khusus                   | Rp | 52.231           |
| Tunjangan lain-lain                | Rp | <u>60</u>        |
|                                    | Rp | <u>1.160.104</u> |
| <b>Pengurangan</b>                 |    |                  |
| Biaya jabatan 5% x Rp 1.160.104 =  | Rp | 58.005           |
| Iuran pensiun                      | Rp | <u>55.485</u>    |
| Jumlah pengurangan                 | Rp | <u>113.490</u>   |
| Penghasilan Netto satu bulan       | Rp | <u>1.046.614</u> |

## Digital Repository Universitas Jember

Penghasilan netto disetahunkan :

12 x Rp 1.046.614 Rp 12.559.368

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

- WP Pribadi Rp 2.880.000

- Tambahan kawin Rp 1.440.000

- 1 anak Rp 1.440.000

---

Rp 5.760.000

Penghasilan Kena Pajak ( PKP )

Rp 6.799.368

Pajak Penghasilan pasal 21 :

$5\% \times \text{Rp } 6.799.368 = \text{Rp } 339.968$

Pajak penghasilan pasal 21 satu bulan :


$\text{Rp } 339.968 : 12 = \text{Rp } 28.331$

## Digital Repository Universitas Jember

### 3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember merupakan Wajib Pajak Badan yang telah memiliki NPWP 0.036.124.6.626.000. dengan adanya NPWP tersebut R.S.U.D dr.Soebandi Jember wajib melakukan kewajiban perpajakannya. Diantaranya adalah memotong pajak atas penghasilan yang diperoleh pegawainya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghitungan dan pemotongan pajak dilakukan oleh Bendaharawan Rumah Sakit dengan berpedoman pada buku-buku petunjuk serta pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan-penyuluhan dan tanpa menggunakan konsultan atau dilimpahkan pada pihak lain. Meskipun demikian Rumah Sakit mampu melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang tepat waktu dan sudah sesuai dengan peraturan yang mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No.10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.

Sampai saat ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember belum pernah mendapat sanksi administrasi baik berupa bunga sebesar 2%/bulan ataupun berupa denda sebesar Rp 25.000



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dengan selesainya Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai Tetap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soebandi Jember” penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca .

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2000. *Perpajakan Edisi 8*. Yogyakarta :  
Penerbit Andi.

Juli 1995. Undang-undang No.9 tahun 1994.  
tentang Perubahan Undang-undang No.6 tahun 1983  
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Juli.1995. Undang-undang No.10 tahun 1994.  
tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1983  
tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang No.17 tahun 2000  
tentang Perubahan Undang-undang No.10 tahun 1994  
tentang Pajak Penghasilan



Surat Tugas

Nomor : 1071/J25.1.2/PP.9/2001


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

| No. | Nama              | NIM       | Keterangan |
|-----|-------------------|-----------|------------|
| 1.  | NURVITA ARI S     | 98 - 1081 | Ketua      |
| 2.  | ENDAH PERWIRASARI | 98 - 1003 | Anggota    |
| 3.  | DIAH PRAWIYANTI   | 98 - 1083 | Anggota    |


Untuk mengikuti Program Magang di Rumah Sakit Umum dr. Subandi Jember selama 1 bulan. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 MAR 2001



H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

ttd

ttd

Drs. H. ARI BUCHARI, MS

WINARNO



Telepon : 187547-487845

Facsimile : 486344

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor S-3840/WPJ.09/KP.1706/MSP21/2001  
 PENYAMPAIAN SPT MASA PPh Pasal 21 (Lap. 1-4)

Nama : GAJT RUMAH SAKIT UMUMDAERAH DR.SOEBANDI N.P.W.P : 0.036.124.6-626  
 Alamat : JL. SUPRIYADI NO. 9 JEMBER No. P.K.P :  
 Jenis Pajak: PPh Pasal 21 (SPT Nihil) Ms/Thn Pajak : FEB 2001  
 Tanggal Masuk SPT : 16-MAR-2001



16-MAR-2001

Peluga Penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :



Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di ..... **J E M B E R** .....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Februari tahun 2001 adalah sebesar Rp. 11.421.035,-  
( Sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah )  
dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

**A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :**

| Golongan Pegawai   | Jumlah Pegawai         | Jumlah Penghasilan Bruto            | PPh yang dipotong                  |
|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| (1)  | (2)                    | (3)                                 | (4)                                |
| 1. Pegawai Tetap   | ..... <u>371</u> ..... | Rp. .... <u>319.249.077,-</u> ..... | Rp. .... <u>11.421.035,-</u> ..... |
| 2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus   | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| 3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya   | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| 4. Pegawai Harian/Mingguan   | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| 5. Pegawai Satuan  | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| 6. Pegawai Borongan  | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| 7. Pegawai Honoror   | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| 8. Penerima Honorarium   | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| 9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun  | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| 10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri  | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| 11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)  | .....                  | Rp. .... <u>-</u> .....             | Rp. .... <u>-</u> .....            |
| <b>J U M L A H</b>   |                        | Rp. .... <u>319.249.077</u> .....   | Rp. .... <u>11.421.035</u> .....   |
| Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya  |                        |                                     | Rp. .... **)                       |
| PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan |                        |                                     | Rp. .... **)                       |

**B. PPh Pasal 21 yang dipotong final :**

| Golongan Penghasilan  | Jumlah Pegawai | Jumlah Penghasilan Bruto | PPh yang dipotong |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|
| (1)   | (2)            | (3)                      | (4)               |
| 1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan    | -              | Rp. ....-                | Rp. ....-         |
| 2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi  | -              | Rp. ....-                | Rp. ....-         |
| 3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah | -              | Rp. ....-                | Rp. ....-         |
| <b>JUMLAH</b>   |                | Rp. ....-                | Rp. ....-         |

**C. Lampiran :**

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak .....(.....) lembar.

**D. Pernyataan :**

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, ..... 20.....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....

NIP. ....

Jember ..... 11 ..... Maret ..... 20..01..

Pemotongan Pajak

Nama : Bendahara Gaji RSUD dr. Soebandi

N P W P : 0 036 124 6 626

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.124

Jember .....



\*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

**B. PPh Pasal 21 yang dipotong final :**

| Golongan Penghasilan  | Jumlah Pegawai | Jumlah Penghasilan Bruto | PPh yang dipotong |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|
| (1)   | (2)            | (3)                      | (4)               |
| 1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan    | -              | Rp. ....-                | Rp. ....-         |
| 2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi  | -              | Rp. ....-                | Rp. ....-         |
| 3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah | -              | Rp. ....-                | Rp. ....-         |
| <b>JUMLAH</b>   |                | Rp. ....-                | Rp. ....-         |

**C. Lampiran :**

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak .....(.....) lembar.

**D. Pernyataan :**

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, ..... 20.....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....

NIP. ....

Jember ..... 11 ..... Maret ..... 20.01..

Pemotongan Pajak

Nama : Bendahara Gaji BSUD dr. Soebandi

N P W P : 0 036 124 6 626

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.124

Jember

Tanda tangan, nama dan cap



DWE RAHAYU L

\*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
**JEMBER**

## SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

Untuk arsip WP

|  |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|--|--|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| NPWP : <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> - <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> - <input type="text" value="6"/> - <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <small>diisi sesuai kartu NPWP</small> |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Nama WP : Bend. Gaji RSUD dr. Soebardi Jember  |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Alamat WP : Jl. dr. SoebaWi No. 124 Jember   |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Kode Pos <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>   |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Kode Jenis Pajak (MAP)<br><input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>  | Kode Jenis Setoran<br><input type="text" value=""/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| <small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>  |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT  |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| <small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>   |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td><del>Feb</del></td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> </table>  | Jan  | <del>Feb</del> | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun<br><input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/><br><small>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</small> |
| Jan  | <del>Feb</del>   | Mar            | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |     |   |
| <small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>  |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>  |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>   |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Jumlah Pembayaran<br><small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small><br><br>Rp. <b>11.421.035,-</b>  | Terbilang : <b>Sebelas juta empat ratus duapuluh satu ribu tiga puluh lima rupiah</b><br><small>Diisi dengan huruf</small>   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Ruang Teraan<br><small>Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN</small>  |  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro<br>Tanggal : .....<br><small>Cap dan tanda tangan</small>  | Wajib Pajak/Penyetor<br><b>Jember</b> <span style="float: right;"><b>Februari 2001</b></span><br><small>Cap dan tanda tangan</small><br>Nama Jelas : <b>Dwi Rahayu L</b> |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
 - Khusus PPh Final atas persawaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
**JEMBER**

SURAT SETORAN PAJAK

**( S S P )**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP :  -    -    -  -    diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : **Bend. Gaji RSUD dr. Soebandi Jember**

Alamat WP : **Jl. dr. Soebandi No. 124 Jember**

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)     Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran \*)

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

|     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jan | <del>Feb</del> | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun **2001**  
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran **Rp. 11.421.035,-**  
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang : **Sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah**  
Diisi dengan huruf

Ruang Teraan  
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro  
Tanggal .....  
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Perisitor **Jember** **Februari 2001**  
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas **Dwi Rahayu L**

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
**JEMBER**

**SURAT SETORAN PAJAK**

( S S P )

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

|  |  |
|--|--|
| NPWP : <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> - <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> - <input type="text" value="6"/> - <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <span style="font-size: 8px;">diisi sesuai kartu NPWP</span> |  |
| Nama WP : <u>Dr. Gaji IG-D dr. Soebardi Jember</u>   |  |
| Alamat WP : <u>Jl. dr. Soebardi No. 124 Jember</u>   |  |
| Kode Pos <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>   |  |
| Kode Jenis Pajak (MAP)<br><input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>  | Kode Jenis Setoran<br><input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>  |
| Uraian Pembayaran *)<br>.....<br>.....   |  |
| Disi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1  |  |
| Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT  |  |
| Tahun  |  |
| Disi Tahun Pajak setoran dimaksud:   |  |
| Jan <input checked="" type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/>   |  |
| Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan   |  |
| Tahun <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>  |  |
| Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>  |  |
| Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT   |  |
| Jumlah Pembayaran<br>Disi dengan pembayaran rupiah penuh<br>Rp. <b>11.421.035,-</b>  | Terbilang : <u>Sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah</u><br>Disi dengan huruf                              |
| Ruang Teraan<br>Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN   |  |
| Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro<br>Tanggal .....<br>Cap dan tanda tangan   | Wajib-Pajak/Penyetor<br>Jember ..... tgl. <b>Februari 2001</b><br>Cap dan tanda tangan<br>Dr. Soebardi<br>Nama Jelas <u>Dr. Soebardi</u> |
| Nama Jelas : .....   |  |

\*) Disi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PERHATIAN • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

FORMULIR

1721

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

A. NPWP PEMOTONG PAJAK :

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : Bend. RSUD dr. Soebandi Jember

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. Dr. Soebandi 7  
KOTA/KODE POS : Jember        
TELEPON / FAX :

D. JENIS USAHA :

E. NAMA PIMPINAN : dr. H. Widhiarto

**DIISI OLEH DINAS**

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN
2. STATUS SPT
3. N/K/L (F.7)
4. LAMPIRAN
5. KODE KLU

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

| GOLONGAN PEGAWAI  | JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) | PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (1)   | (2)                         | (3)                           | (4)                           |
| 1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)   | 370                         | Rp 319.063.111                | Rp 11.442.877                 |
| 2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B) | -                           | -                             | -                             |
| 3. JUMLAH (1+2)   | 370                         | Rp 319.063.111                | Rp 11.442.877                 |
| 4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR .....   |                             |                               | Rp 11.442.877                 |
| 5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) .....  |                             |                               |                               |
| 6. JUMLAH (4+5) .....   |                             |                               | Rp 11.442.877                 |
| 7. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)  |                             |                               |                               |
| b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)  |                             |                               |                               |
| JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....   |                             |                               |                               |

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN ..... TAHUN .....

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721 - A, 1721 - A1 ATAU 1721 - A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1.  SURAT SETORAN PAJAK
2.  SURAT KUASA KHUSUS
3.  LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
4.  PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
5. ....
6. ....

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

Jember, TGL .....

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN

KUASA

NAMA TERANG

Dwi Rahayu.L

## SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

1721 - B

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN  
PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN  
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK  
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. NAMA PEMOTONG PAJAK : Bend. Gaji RSUD dr. Soebandi Jember

B. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01031611241616216

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

| No. | GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN  | PENGHASILAN BRUTO (Rp) | PENGHASILAN SEBAGAI DASAK PENERAPAN TARIF (Rp) | PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp) |
|-----|--|------------------------|--|--|
| (1) | (2)  | (3)                    | (4)  | (5)  |
|     | • <b>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</b>   |                        |  |  |
| 1.  | PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ..... ORANG            | -                      | -  | -  |
| 2.  | PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ..... ORANG   | -                      | -  | -  |
| 3.  | PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA* ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ..... ORANG | -                      | -  | -  |
| 4.  | KOMISARIS/ ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MBRANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ..... ORANG   | -                      | -  | -  |
| 5.  | MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ..... ORANG   | -                      | -  | -  |
| 6.  | PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ..... ORANG  | -                      | -  | -  |
| 7.  | TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ..... ORANG  | -                      | -  | -  |
|     | • <b>PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</b>   |                        |  |  |
| 8.  | PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ..... ORANG  | -                      | -  | -  |
| 9.  | PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ..... ORANG  | -                      | -  | -  |
| 10. | PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ..... ORANG  | -                      | -  | -  |
|     | • <b>PPh PASAL 26</b>  |                        |  |  |
| 11. | PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ..... ORANG  | -                      | -  | -  |
| 12. | JUMLAH 1 S.D. 11 : ..... ORANG   | -                      | -  | -  |

## CATATAN :

PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ..... ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);


PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);

PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).

LAMPIRAN III  
**SPT TAHUNAN PPh PASAL 21**

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK : Bend. Gaji. RSUD. dr. Soebandi...

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

NPWP : 0 0 3 9 1 2 4 6 6 2 6

| No. | NAMA DAN ALAMAT<br>(2) | NPWP<br>(3) | JABATAN<br>(4) | PENGHASILAN BRUTO<br>(Rp)<br>(5) | PPh PASAL 21 TERUTANG<br>(Rp)<br>(6) |
|-----|------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | -                      | -           | -              | -                                | -                                    |

BAGIAN B : TENAGA AHLI

| No. | NAMA DAN ALAMAT<br>(2) | NPWP<br>(3) | JENIS KEAHLIAN<br>(4) | PENGHASILAN BRUTO<br>(Rp)<br>(5) | PENGHASILAN SEBAGAI DASAR<br>PENERAPAN TARIF (Rp)<br>(6) | PPh PASAL 21 TERUTANG<br>(Rp)<br>(7) |
|-----|------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) | -                      | -           | -                     | -                                | -  | -                                    |

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

